



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Perwalian” yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Pasuruan, 24 Febuari 1995, pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Bgl tanggal 13 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama (SUAMI PEMOHON) pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2015, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 364/58/IX/2015 yang telah dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2001, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan suaminya telah dikarunia satu (1) orang anak yang bernama:
 - ANAK, umur 6 Tahun 4 Bulan

Hlm.1 dari 11 hlm.

Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia karena sakit, pada Tanggal 06 Maret 2019, hal ini berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3514-KM-21052019-0006 yang telah dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2019, oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasuruan;
4. Bahwa sejak meninggalnya ayah kandung anak tersebut, kemudian anak tersebut masih belum dewasa dan masih dibawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut yang masih belum cukup dewasa, dan selama itu pula anak tersebut telah hidup berkecukupan dengan baik hingga tumbuh dewasa dan sampai sekarang tidak ada yang pernah mengganggu gugat;
5. Bahwa karena satu orang anak tersebut yang masih belum dewasa atau masih dibawah umur yang bernama (ANAK), maka dengan ini kami selaku Pemohon mohon untuk agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
6. Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan yang selanjutnya untuk digunakan sebagai persyaratan dalam pencairan dana di BPJS dari peninggalan atas nama almarhum (SUAMI PEMOHON) sebagai ayah kandung dari anak tersebut. Maka oleh karenanya Pemohon sangat memerlukan bukti-bukti atau sekiranya agar dapat diakui secara hukum dan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Dan kemungkinan juga masih dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan lain-lain sebagainya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali Anak dari almarhum (**SUAMI PEMOHON**) terhadap anak yang bernama (**ANAK**);
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm.2 dari 11 hlm.

Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon secara pribadi telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim bahwa menjadi wali harus bertanggung jawab terhadap diri dan harta anaknya dan Pemohon menyanggupi hal tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) Nomor: 3514076402950001 tanggal 30-05-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON dan Yulianti Nomor: 364/58/IX/2015 tanggal 12 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rofi'i Nomor: 351414073107081131 tanggal 04-06-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK (anak Pemohon) Nomor: 3514-LT-09122022-0005 tanggal 09-12-2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor: 3514-KM-21052019-0006, tanggal 23-05-2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

Hlm.3 dari 11 hlm.
Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, tanggal 08-04-2019, No. Reg 130/424.306.2014/IV/2019 yang dibuat ahli waris SUAMI PEMOHON dan diketahui oleh Kepala Desa Sumpahsuko dan Camat Kejayan, Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 6 Tahun 4 Bulan;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada 06 Maret 2019;
- Bahwa setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia anak mereka yang masih dibawah umur dirawat dan diasuh oleh Pemohon selaku ibunya dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak keberatan terhadap anak yang masih di bawah umur tersebut dirawat dan ikut dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana BPJS;

Saksi 2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

Hlm.4 dari 11 hlm.

Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.BgI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 6 Tahun 4 Bulan;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada 06 Maret 2019;
- Bahwa setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia anak mereka yang masih belum dewasa dirawat dan diasuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak keberatan terhadap anak yang masih di bawah umur tersebut dirawat dan ikut dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana BPJS;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perwalian terhadap anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun, yang ditinggal mati oleh orang tuanya, adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan;

Hlm.5 dari 11 hlm.

Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama ANAK karena ayah kandung dari anak tersebut yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia dan perwalian ini dipergunakan untuk mengurus pencairan dana BPJS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P.6 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pasuruan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., P.3, dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran terbukti SUAMI PEMOHON dan PEMOHON menikah pada tanggal 25 September 2015

Hlm. 6 dari 11 hlm.
Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini yang masih di bawah umur bernama ANAK, lahir tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kematian terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris dan didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa SUAMI PEMOHON meninggalkan ahli waris isteri (Pemohon) dan anaknya yg bernama ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua tersebut mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka yang berhak menjadi wali dari anak yang bernama ANAK adalah ibu kandungnya yang bernama PEMOHON;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan untuk mengurus dan mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di luar maupun di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, setelah ibu kandung dari anak tersebut meninggal dunia, yang mengurus, memelihara dan

Hlm.7 dari 11 hlm.
Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh serta mencukupi kebutuhan anak tersebut adalah Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, dan selama ini anak tersebut tinggal serumah dengan Pemohon dan Pemohonlah yang selama ini mengurus dan memenuhi keperluan anaknya, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon adalah keluarga yang paling dekat dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut, dan ia yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggungjawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, terbukti bahwa selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut;

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن الأب موجودا إنتقل الولاية الى الوصى لأنه نابه فإن لم يكن وصى إنتقل الى الحاكم) فقه السنه

Artinya: perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, berkelakuan baik, bertanggungjawab dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kandungnya yang masih di bawah umur bernama ANAK, umur 6 Tahun 4 Bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pasal 51 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon dipandang cakap dan

Hlm.8 dari 11 hlm.

Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.BgI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggungjawab untuk mewakili kepentingan anak tersebut, baik di depan maupun di luar pengadilan, serta mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali telah cukup, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk sebagai wali dari anak kandungnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon berwenang untuk melakukan segala tindakan hukum guna mewakili kepentingan anaknya, baik tindakan di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk *a quo* dalam perkara ini adalah untuk kepentingan mengurus harta almarhum SUAMI PEMOHON kepada anaknya selaku ahli warisnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya *jis.* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hlm.9 dari 11 hlm.
Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.BgI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 16 Agustus 2016 berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil oleh kami **Riduan., S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.** dan **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Chalimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.

Riduan., S.HI.,

Hakim Anggota II,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Chalimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hlm.10 dari 11 hlm.

Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp 10.000,00
c.	Redaksi	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp295.000,00

Terbilang : Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hlm.11 dari 11 hlm.
Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2022/P.A.Bgl.